



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 816 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 629 TAHUN 2024 TENTANG DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 433/HK.06.1-BA/6503/2024 tentang Rapat Pleno Pembatalan Nama Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Selor Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Nunukan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 875/PL.01.4-Kpt/6503/KPU-Kab/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Putusan Pengadilan Tinggi Tajung Selor Nomor 9/PID.SUS/2024/PT TJS An. Terdakwa SITI ROSITA Binti AHMAD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 629 TAHUN 2024 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nunukan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama:

- SITI ROSITA Binti AHMAD, dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Nunukan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan di lakukan dengan mencoret nama Daftar Calon tetap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 14 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

R A H M A N

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia




Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN XII
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 816 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI UMUM
 NOMOR 629 TAHUN 2024
 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 NUNUKAN DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA NUNUKAN
 DAERAH PEMILIHAN : NUNUKAN 2
 PARTAI DEMOKRAT

14		PARTAI DEMOKRAT		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		RUSDIANSYAH, S.H.	L	NUNUKAN

14		PARTAI DEMOKRAT		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
=		=====	=	=====
3		NANANG BUDI YANTO	L	NUNUKAN

JUMLAH LAKI-LAKI : 2
 JUMLAH PEREMPUAN : 1
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 3
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 33.33%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

1. Ketua RAHMAN, S.P ttd.
2. Anggota KAHARUDDIN, S.E ttd.
3. Anggota MUHAMMAD RUSLI HAIRUDDIN, S.IP ttd.
4. Anggota DEDI, S.Pd.I ttd.
5. Anggota MARDI GUNAWAN, S.I.Kom ttd.

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kastubag/Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso